



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NILAI/HARGA STANDAR DAN NILAI PAJAK  
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai/Harga Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 643);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI/HARGA STANDAR DAN NILAI PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

#### Pasal 1

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. pasir;
- b. kerikil (kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir);
- c. tanah liat;
- d. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
  1. batu kali;
  2. sirtu (kerikil berpasir alami);

3. batu pecah (kerikil hasil pengolahan *stone crusher* dan kerikil hasil pengolahan manual); dan
4. toseki.

## Pasal 2

- (1) Nilai Pasar/Harga Standar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Nilai Pasar/Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut:

JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI PASAR/ HARGA STANDAR PER M3/Kg (Rp)
Pasir	60,000
Batu Kali/Batu Gunung	150,000
Kerikil	133,000
Sirtu	30,000
Tanah Urug/Tanah Timbunan	25,000
Tanah Liat	25,000
Batu Pecah/Cipping	280,000
Toseki	25,000

### Pasal 3

Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

NO	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Kapasitas dan Alat Angkut yang digunakan	Tarif Pajak (%)	Nilai Pajak		
			Per M3	Per Ret	Pembulatan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pasir	15			
	- 4 Roda (2 m3)		9,000	18,000	18,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		9,000	27,000	27,000
	- 6 Roda PS 190 (8 m3)		9,000	72,000	72,000
	- 10 Roda (18 m3)		9,000	162,000	162,000
2	Batu Kali	10			
	- 4 Roda (2 m3)		15,000	30,000	30,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		15,000	45,000	45,000
3	Kerikil	8			
	- 4 Roda (2 m3)		10,640	21,280	22,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		10,640	31,920	32,000
4	Sirtu	15			
	- 4 Roda (2 m3)		4,500	9,000	9,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		4,500	13,500	14,000
5	Tanah Urug/Tanah Timbunan	17			
	- 4 Roda (2 m3)		4,250	8,500	9,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		4,250	12,750	13,000
6	Tanah Liat	17			
	- 4 Roda (2 m3)		4,250	8,500	9,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		4,250	12,750	13,000
7	Batu Pecah	6			
	- 4 Roda (2 m3)		16,800	33,600	34,000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		16,800	50,400	50,000
8	Toseki (Kg)	20	5,000		5,000

### Pasal 4

Nilai Pasar/Nilai Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nilai/Harga Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 8 Desember 2020

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 65